

**PENERAPAN HUKUM WARIS ISLAM DIKALANGAN
UMMAT ISLAM
APPLICATION OF ISLAMIC INHERITANCE LAW AMONG
MUSLIM SOCIETY**

<https://uia.e-journal.id/alarbah/1543/>

DOI 10.34005/elarbah.v5i1.1543

Submitted:2021-01-02 Reviewed:2021-01-02 Published:2021-01-04

Badrah Uyuni

Universitas Islam As-Syafiiyah
badrahuyuni.fai@uia.ac.id

Mohammad Adnan

Universitas Islam As Syafi'iyah
adnannur@hotmail.com

Abstract:

The law that discusses the transfer of property in legal science is called inheritance law or commonly known as faraidh law, namely the law that regulates the ways of transferring rights from people who die to people who are still alive, based on the provisions of the Qur'an and the Sunnah of the Prophet Muhammad. This article discusses how Islam has determined the distribution of inheritance to heirs based on syar'i provisions, and the conditions under which Islamic inheritance law is applied in society. Where the existence of customary law also regulates the distribution of inheritance to heirs based on the customs that apply to each region. The two legal systems, both Islamic law and customary law, both lay the basis for equal rights and the basis for harmony in the process of implementing inheritance distribution. Inheritance according to Islamic law regulates the principles of inheritance, terms and pillars of inheritance, heirs, and arrangements regarding the amount of the inheritance portion received by the heirs. Sourced from the Qur'an, hadith, ijma' and ijtihad. As well as in the development of inheritance law in Indonesia from the pre-colonial era, the kingdoms and sultanates applied inheritance law as a living law in society as well as being the legal culture of Indonesia at that time. This article is a qualitative study that examines various kinds of literature on Islamic inheritance and sociological phenomena that describe the problems of society in applying inheritance law based on Islamic law.

Keywords: inheritance law, Islamic law, customary law, Islamic ummah

Abstrak :

Hukum yang membahas tentang peralihan harta dalam ilmu hukum disebut hukum kewarisan atau biasa dikenal dengan istilah hukum faraidh, yaitu hukum yang mengatur cara-cara peralihan hak dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, berdasarkan ketentuan al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Artikel ini memperbincangkan tentang bagaimana Islam telah menetapkan pembagian warisan kepada ahli waris berdasarkan ketetapan syar'i, dan kondisi bagaimana penerapan hukum waris Islam di tengah masyarakat.

قَالَ

« هَذَا حَبَابٌ صَاحِبُ

الْأَنْبِيَاءِ

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ

"Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu Faraidh (ilmu waris) dan ajarkan kepada orang-orang. Karena Aku hanya manusia yang akan meninggal. Dan ilmu waris akan dicabut lalu fitnah menyebar, sampai-sampai ada dua orang

yang berseteru dalam masalah warisan namun tidak menemukan orang yang bisa menjawabnya". (HR. al-Hakim)

Dan juga dalam hadits lainnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أُمَّةً أُمِّيَّةً فَكُلَّمَا مَلَكَ مِنْهُمْ مَوْلَى فَلَمَّمَهُمْ فَمَنْ لَمْ يَلْمَعْهُمْ لَمْ يَلْمَعْ نَفْسَهُ»

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أُمَّةً أُمِّيَّةً فَكُلَّمَا مَلَكَ مِنْهُمْ مَوْلَى فَلَمَّمَهُمْ فَمَنْ لَمْ يَلْمَعْهُمْ لَمْ يَلْمَعْ نَفْسَهُ»

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أُمَّةً أُمِّيَّةً فَكُلَّمَا مَلَكَ مِنْهُمْ مَوْلَى فَلَمَّمَهُمْ فَمَنْ لَمْ يَلْمَعْهُمْ لَمْ يَلْمَعْ نَفْسَهُ»

Dari Araj radhiyallahuanhu bahwa Rasulullahi SAW bersabda, "Wahai Abu Hurairah, Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah. Karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku." (H.R. Ibnu Majah dan Daraqutni)

Dan Ilmu waris adalah 1/3 dari ilmu agama. Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash RA berkata bahwa Nabi SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَمْرِ بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أُمَّةً أُمِّيَّةً فَكُلَّمَا مَلَكَ مِنْهُمْ مَوْلَى فَلَمَّمَهُمْ فَمَنْ لَمْ يَلْمَعْهُمْ لَمْ يَلْمَعْ نَفْسَهُ»

"Ilmu itu ada tiga, selain yang tiga hanya bersifat tambahan (sekunder), yaitu ayat-ayat muhakkamah (yang jelas ketentuannya), sunnah Nabi SAW yang dilaksanakan, dan ilmu faraidh."¹

Bahkan Umar bin Khattab RA telah berkata:

اعلموا الفرائض فانها من دينكم، و اذا لموت نالو بباريم و اذا حات نالوا نالوا ببارانض

"Pelajarilah ilmu faraidh, karena ia sesungguhnya termasuk bagian dari agama kalian."

terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum Islam sendiri.

METODOLOGI

Artikel ini merupakan studi kualitatif yang meneliti berbagai macam literatur seputar ilmu waris Islam dan fenomena sosiologis yang menjabarkan problematika keengganan masyarakat untuk menerapkan hukum waris berdasarkan syariat Islam. Sumber yang digunakan berasal dari buku, artikel jurnal, dan juga observasi secara langsung kepada masyarakat yang sedang menyelesaikan permasalahan warisannya. Ayat, hadits, dan hukum positif Indonesia juga dijadikan rujukan dalam menyikapi problematika tersebut.

HASIL TEMUAN dan PEMBAHASAN

A. Definisi Hukum Waris

Warisan berasal dari bahasa Arab *Al-miirats*, dalam bahasa Arab adalah bentuk *masdar* (infinitif) dari kata *waritsa- yaritsu- irtsan- miiraatsan*. Maknanya menurut bahasa ialah ‘berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain’. Atau dari suatu kaum kepada kaum

lain. Al-Qur'an banyak menggunakan kata kerja *warasa* seperti QS al-Naml (27) : 16 "*wa warisa Sulaiman Dawud*" yang artinya "dan Sulaiman mewarisi Daud", artinya "Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud a.s. serta mewarisi ilmu pengetahuannya. "Dalam QS al-Zumar (39): 74 "*wa aurasana al-arda*" yang artinya "...dan telah memberi kepada kami tempat ini". Demikian juga dalam QS Maryam: 6 "*yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub*" artinya "...yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Ya'qub". Arti mirâts menurut bahasa adalah ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta pusaka yang meliputi ketentuan tentang siapa yang berhak dan tidak berhak menerima warisan dan berapa jumlah masing-masing harta yang diterima. Adapula yang mengartikan berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum dari pada sekedar harta, yang meliputi ilmu, kemuliaan dan sebagainya. Mawaris juga disebut faraid, bentuk jamak dari kata faraidhlah. Kata ini berasal dari kata faraid yang artinya ketentuan, atau menentukan.³ Faraidh diartikan oleh para ulama farridhiyyun semakna dengan kata mafrudhah, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Oleh karena itu, farâidh lebih banyak digunakan dari pada yang lain. Pengkhususan istilah ini adalah karena Allah menjelaskannya dengan nama itu.

Dengan demikian, kata *faraidh* atau *faridhah* artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka. Ilustrasi di atas dapat dipahami bahwa fiqh mawaris adalah ilmu fiqh yang mempelajari tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa-siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya, dan bagaimana cara penghitungannya. Al-Syarbini mengatakan bahwa "fiqh mawaris yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya."⁴

Ketentuan ilmu waris itu ada di dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 11, 12, 13 & 14. Allah sendiri yang menjelaskannya secara langsung dan detail mengenai bagian-bagian ahli waris. Dalam ilmu waris setidaknya kita dapati ada beberapa pembahasan penting yang bisa kita pelajari. Diantaranya adalah sebagai berikut: Perbedaan Antara Hibah, Wasiat & Waris, Mengenal Ahli Waris, Mengetahui Bagian Pasti Ahli Waris, Mengetahui Syarat-Syarat Bagian Pasti Ahli Waris, Mengetahui Konsep Hijab Ahli Waris, Praktek Menghitung Pembagian Harta, Warisan, Masalah Aul & Radd, Masalah Umariyatain, Masalah Musytarakah, Masalah Akdariyah, Masalah Munasakhat, dan masih banyak lagi pembahasannya.

Syarat Harta Warisan

Syarat Harta Waris Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebelum dinyatakan sebagai harta waris yang harus dibagikan kepada ahli waris, yaitu:⁵

1. Kehalalan dan Legalitas

Urusan kehalalan status harta pewaris menduduki urutan nomor satu yang perlu dipelajari dengan seksama. Harta yang didapat dengan cara yang haram, tentunya secara hukum syariah bukan termasuk hak yang dapat dimiliki. Semua harta yang statusnya tidak halal, yang didapat dengan cara-cara yang tidak dibenarkan syariat Islam, hukumnya haram dimiliki. Dan setiap harta yang haram dimiliki, hukumnya juga haram untuk dibagi waris.

³ Ibnu Al-Manzhur, *Lisaan Al 'Arab*. Cairo: Dâr Al Mashriya li at-Ta'lif, t.Th, juz ke-3, hal. 21-22.

⁴ Al-Syarbini. *Mughni al-Muhtaj* juz 3

⁵ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 10

2. Harta milik mayyit

Adalah seluruh yang ditinggalkan mayyit berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya secara syar'i.

3. Tidak Tercampur Dengan Milik Orang Lain

Ketika seseorang meninggal dunia, dalam harta yang ada di tangannya boleh jadi masih terdapat hak orang lain. Pewaris mungkin memang tidak mengambilnya secara haram. Barangkali memang pewaris bersepakat dengan orang lain untuk memiliki harta itu secara bersama. Tetapi yang jelas, selama masih ada hak orang lain di dalam harta itu, harus dipilah dan dikeluarkan. Hak orang lain jangan dibagi waris.

Namun jika ternyata yang wafat tidak meninggalkan siapapun (ahli waris dzawil ffarudh, asabah, dzawil arham, ataupun maula maka harta warisannya akan diserahkan ke baitul mal. Baitul mal di sini bukanlah lembaga baitul mal sebagaimana yang setiap hari kita lihat di Indonesia. Baitul mal di sini adalah satu lembaga semacam kas negara yang menangani segala harta umat muslim baik pendapatan maupun pengeluaran. Salah satu fungsinya adalah untuk mengurus dan memenuhi berbagai kebutuhan umat Islam.

Dijadikannya baitul mal sebagai lembaga yang berhak menerima warisan pada mulanya berdasar kepada sabda Rasulullah yang menyatakan: وَأَنْ تَوَارَثُوا مِمَّا نَزَّلَ Artinya, "Aku

pewaris bagi orang yang tak memiliki ahli waris." (HR Abu Dawud).

Dalam hal ini Imam Nawawi menuturkan

وَأَنْ تَوَارَثُوا مِمَّا نَزَّلَ
بِأَمْرِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ
وَأَنْ تَوَارَثُوا مِمَّا نَزَّلَ
بِأَمْرِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

Artinya "Pendapat kami: pendapat yang sah adalah bahwa dzawil arham tidak bisa mewarisi dan juga tidak bisa (sisa harta waris) dikembalikan kepada mereka. Itu apabila baitul mal dikelola secara benar, yakni dikelola oleh pemimpin yang adil."⁶

Mengenai kaedah positif yang mengatur perihal kewarisan, negara Indonesia belum mempunyai hukum kewarisan nasional. Tetapi setidaknya terdapat tiga kaedah hukum positif di Indonesia yang mengatur perihal kewarisan, yakni Hukum Adat, Hukum Perdata Barat, dan Hukum Islam.

B. Pengertian Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

Membahas Hukum Kewarisan Islam di Indonesia sama dengan hukum-hukum Islam lainnya, yang tidak dapat dilepaskan dari pendapat madzhab fiqh Islam yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'i dan Hanabilah. Keempat madzhab ini kemudian dikenal dengan sebutan paham Ahlussunnah. Konstruksi pemikiran keempat madzhab ini sangat berpengaruh terhadap pemikiran para tokoh ahli hukum Islam setelahnya termasuk di Indonesia dalam mensikapi perkembangan hukum Islam. Sebab, pola dalam proses ijtihad selama ini cenderung logic of repeatation (pemikiran yang hanya mengulangulang yang sudah ada) dan logic of justification (karya-karya yang hanya menjustifikasi yang telah ada) dan hampir-hampir tidak didukung

⁶ An-Nawawi, **Raudhatut Thâlibîn wa 'Umdatul Muffîn**. 1991. Beirut: Al-Maktab Al-Islami.

oleh logic of discovery (logika yang mendorong lahirnya penemuan-penemuan baru) walaupun ada perkembangan ijtihad yang kemudian menghasilkan beragam fatwa yang berbeda antara para ulama.

Sementara dalam Islam pola atau metode seperti itu tidak dilarang atau dipandang sah. karena untuk menemukan hukum dengan cara ijtihad dianjurkan dan ijtihad itu sendiri merupakan sumber hukum ketiga selain al-Quran dan as-Sunah (alHadits) dan merupakan suatu keharusan (necessity), kebutuhan (need), bahkan menjadi "lebih penting dan lebih sentral" dari al-Quran maupun al-Hadits dalam proses penemuan hukum.' Proses ijtihad ini tentu saja dengan syarat apabila dalam sumber hukum utama, al-Quran dan al-Hadits tidak menyebutkan atau tidak mengatur, maka manusia diberi kebebasan untuk menemukan hukumnya sendiri dengan batasan tidak boleh bertentangan dengan hukum utamanya, atau dengan kata lain bahwa hasil ijtihad itu tidak boleh menghalalkan yang diharamkan agama dan mengharamkan yang dihalalkan agama.

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang di namakan kematian. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan Ilmu Hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masi beranekaragam. Misalnya saja, wirjono protjodokoro, menggunakan istilah "hukum warisan". Hazairin, mempergunakan istilah "hukum kewarisan" dan soepomo menyebutnya dengan istilah "hukum waris".

Memperhatikan istilah yang dikemukakan oleh ketiga ahli hukum Indonesia di atas, baik tentang penyebutan istilahnya maupun berkenaan dengan pengertian hukum waris itu sendiri, penulis lebih cenderung untuk mengikuti istilah dan pengertian "hukum waris" sebagai mana yang di gunakan oleh soepomo. Beliau menerangkan bahwa "hukum waris" itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Oleh karna itu, istilah "hukum waris" mengandung pengertian yang meliputi "kaidah-kaidah" dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Tampaknya sampai kapanpun usaha ke arah unifikasi hukum waris di indonesia merupakan suatu upaya yang dapat di pastikan sulit untuk di wujudkan. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Satu di antaranya seperti di kemukakan Mochtar

Kusumaatmadja, bahwa "bidang hukum waris di anggap sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang bidang yang bersifat netral seperti hukum perseroan, hukum kontrak (perikatan), dan hukum lalulintas (darat, air dan udara). Dengan demikian, bidang hukum waris ini menurut kriteria mochtar kusumaatmadja, termasuk "bidang hukum yang mengandung teralalu banyak halangan, adanya komplikasi-komplikasi kultural, keagamaan dan sosiologi) di samping itu beliau juga menyadari bahwa terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan konsepsi "hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat".

Adapun pengertian Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada pasal 171 ayat (a) yang berbunyi: "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing."

C. Sifat Hukum Waris di Indonesia

Di Indonesia di mana undang-undang merupakan cara hukum yang utama, pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaharuan hukum terutama melalui perundang-undangan. Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang yang

bersifat netral kiranya sulit untuk di perbaharui dengan jalan perundang-undangan atau kodifikasi guna mencapai suatu unifikasi hukum. Hal itu di sebabkan upaya ke arah membuat hukum waris yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan senantiasa mendapat kesulitan, mengingat beranekaragamnya corak budaya, agama, sosial, dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Sebagai akibat keadaan masyarakat seperti kemukakan di atas, hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada hukumnya si pewaris. Yang di maksud dengan hukumnya si pewaris adalah "Hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia". Oleh karna itu, apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum waris adat. Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Eropa atau Timur Asing Cina, bagi mereka berlaku hukum waris Barat. Di lain pihak masih ada hukum yang juga hidup dalam masyarakat yang berdasarkan kaidah-kaidah agama, khususnya Islam

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian pluralistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan, seperti telah di ketahui di Indonesia secara umum setidaknya-tidaknya di kenal tiga macam sistem keturunan. Untuk mengetahui serta mengelaborasi perihal Hukum Waris di Indonesia, sudah barang tentu terlebih dahulu perlu diketahui bentuk masyarakat serta sifat-sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan yang dikenal itu.

Ketiga sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaannya yang unik serta sudah demikian populer di sebabkan segi-segi perbedaannya amat mencolok, selanjutnya dapat di simak dalam paparan singkat berikut ini sekaligus pula dengan contoh lokasi geografis lingkungan adatnya.

1. Sistem Patrilineal atau Sifat Kebapaan.

Sistem ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini Indonesia antara lain terhadap pada masyarakat-masyarakat di tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor, dan Bali.

2. Sistem Matrilineal atau Sifat Keibuan.

Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yg menarik garis keturunan dan seterusnya keatas menbambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan. kekeluargaan yg bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat di satu daerah yaitu Minangkabau

3. Sistem Bilateral atau Parental / Sifat Kebapak-Keibuan

Sistem ini, yaitu sistem yg menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah. sistem ini di Indonesia terdapat di berbagai daerah, antara lain: di Jawa, Madura, Sumatra Timur, Riau, Aceh, Sumatra Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok.

Memperhatikan perbedaan-perbedaan dari ketiga macam sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaan masyarakatnya tersebut, kiranya semakin jelas menunjukkan bahwa sistem hukum warisnya pun sangat pluralistik. Kondisi tersebut sudah tentu sangat menarik untuk ditelaah dan dikaji lebih lanjut. Dari kajian sekasama itulah akan dapat dipahami betapa pluralisme hukum yang menghiasi bumi Indonesia ini masih sangat tampak dan akan terus ada bahkan mungkin sampai akhir zaman. Terutama dalam sistem hukum warisnya.

Namun demikian pluralistiknya sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam, melainkan juga disebabkan adat istiadat masyarakat

Indonesia yang juga dikenal sangat bervariasi. Oleh sebab itu tidak heran sistem hukum waris adat yang ada juga beraneka ragam serta memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem kekeluargaan dari masyarakat ada tersebut.

Melengkapi pluralistiknya sistem hukum waris adat yang diakibatkan beraneka ragamnya masyarakat adat di Indonesia ada dua sistem hukum lainnya yang juga cukup dominan hadir bersama serta berlaku terhadap masyarakat dalam wilayah hukum Indonesia. Kedua macam sistem hukum waris yang disebut terakhir memiliki corak dan sifat yang berbeda dengan corak dan sifat hukum waris adat. Sistem hukum waris yang dimaksud adalah hukum waris Islam yang berdasar dan bersumber pada kitab suci alquran dan hukum waris barat peninggalan zaman Hindia Belanda yang bersumber BW (*Burgerlijk Wetboek*).

Mengenai dasar hukum tentang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam secara garis besar tetap berpedoman pada hukum kewarisan Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Perumusan Kompilasi Hukum Islam sangat sedikit yang bersumber dari penyesuaian dengan hukum adat, perumusan Kompilasi Hukum Islam lebih mengarah kepada pengadaptasian secara terbatas, yaitu dengan selektif dan sangat berhati-hati. Adapun dasar hukum waris dalam KUH Perdata terdapat pada Pasal 830 sampai dengan Pasal 1002 KUH Perdata yang intinya adalah bagian I tentang Ketentuan Umum (diatur Pasal 830 s/d pasal 851): mengatur tentang segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli waris (Pasal 833 KUH Perdata), yang berbunyi para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Adapun harta peninggalan menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 171 ayat (d) adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda maupun hak-haknya. Tugas selanjutnya adalah berupa untuk memahami masing-masing ketentuan hukum waris tersebut dalam mengatur kedudukan baik harta benda warisan, pewaris, maupun para ahli waris, masing-masing menurut hukum waris adat, hukum waris Islam, maupun menurut hukum waris barat yang bersumber pada BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

E. Penerapan Hukum Waris di Masyarakat Secara Umum

Ilmu waris adalah salah satu bab penting yang kita pelajari dalam ilmu fiqh. Kebanyakan diantara kita ini jika belajar ilmu fiqh itu ternyata tidak tuntas sampai khatam. Sebab kita hanya berkutat pada bab awal-awal saja seperti bab thaharah, shalat, puasa, zakat dan lain lain. Sementara bab waris ini terkadang terlewatkan untuk dipelajari. Hal ini dikarenakan bab waris ini letaknya paling ujung atau paling akhir dalam Kitab-kitab fiqh. Dan rata-rata karena memang tidak pernah belajar hukum waris, meski sudah banyak aktif di berbagai majelis taklim dan pengajian. Tetapi mungkin karena silabus dan kurikulum kurang sampai menyentuh masalah hukum fiqh, khususnya fiqh mawaris, sehingga semata-mata tidak tahu dan awam.

Peraturan hukum waris adalah peraturan yang ditetapkan oleh al-Quran, Hadits dan ijma' kaum muslimin. Kedudukan ilmu waris ini sama seperti masalah shalat, zakat, muamalah serta hudud yang mana semuanya wajib diterapkan. Dan wajib pula untuk diamalkan. Tidak boleh menggantinya atau keluar dari hukum waris Islam.⁷

Rasulullah SAW telah bersabda: Pelajarilah al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu faraidh (ilmu waris) dan ajarkanlah kepada orang-orang. (HR. al-Hakim). Dan dalam sabda lainnya Dari Hafs bin Umar bin Abi al-Ghatthaf, dari Abi az-Zinad, dari al-A'raj beliau berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: Wahai Abu Hurairah, Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu tersebut. Sesungguhnya ilmu waris itu setengahnya ilmu. Dan

⁷ *Al-Fiqhu al-Manhaji 'Alaa Madzhabil Imam asy-Syafi'iy*

ilmu waris itu telah dilupakan. Ilmu waris itu termasuk yang nanti pertama kali dicabut dari umatku. (Al-Hakim)

Namun tetap saja realita penerapan hukum waris di masyarakat berbeda dengan apa yang sudah diajarkan dalam Al-Qurán, Hadits, dan tuntunan para ulama. Berikut adalah beberapa kondisi dan situasi yang menyebabkan seseorang ataupun keluarga enggan menerapkan hukum waris sesuai dengan syariat Islam.⁸

1. Tidak belajar dan memahami Fiqih secara komprehensif
2. Mengikuti keinginan keluarga
3. Keinginan untuk mendapat lebih banyak atau adanya ketidakadilan
4. Merasa kasihan bila saudara perempuan hanya mendapat bagian separuh dari saudara laki-laki
5. Tahu hukum waris Islam tapi menolak menerapkannya
6. Membagi warisan ketika masih hidup
7. Tidak ada wasiat untuk ahli waris

Sebagaimana sabda Nabi SAW ﷺ

Tidak sah mewasiatkan harta kepada ahli waris sendiri. (HR. Tirmizy, Abu Daud dan Ibnu Majah)

8. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3

Kalau mau menggunakan status wasiat, masalah yang juga timbul adalah bahwa wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari total harta almarhum. Sebagaimana sabda Rasulullah

SAW : ﷺ وَالْأَنْصَابُ لِلْأَنْصَابِ Sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. (HR. Bukhari Muslim)

9. Permasalahan dalam hibah
10. Menunda Pembagian Warisan
11. Menunda Bayar Hutang
12. Haram Menguasai Harta Anak Yatim
13. Menunggu Laku Dijual
14. Bagi Waris Sesuai Jenis Hartanya
15. Harta Bersama Suami Istri dan Harta Gono-Gini

Harta Gono-Gini adalah istilah yang dikenal oleh budaya orang Jawa kebanyakan dan sekitarnya untuk merujuk kepada harta yang dimiliki secara bersama oleh suami dan istri di dalam pernikahan. Jadi, harta yang dihasilkan oleh salah satu pasangan; entah istri atau suami, di masa pernikahan mereka, kepemilikannya adalah milik bersama. Inilah yang dimaksud dengan harta gono-gini atau biasa juga disebut dengan nama harta bersama. Karenanya, jika terjadi perpisahan antara keduanya, baik itu pisah hidup, atau juga pisah mati, harta yang ada haruslah dibagi dua terlebih dahulu; karena memang harta tersebut milik bersama. Maka ketika sudah tidak lagi dikatakan bersama, kepemilikan harta pun kembali ke individu masing-masing.⁹

⁸ Lihat Ahmad Sarwat. 2018. **10 Penyimpangan Pembagian Waris di Indonesia**. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing

⁹ Ahmad Zarkasi. 2018. **Gono-Gini: Antara Adat, Syariat, dan Undang-Undang**. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing

Nama harta bersama di setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda, tidak semua memakai istilah Gono-Gini. Dalam budaya aceh misalnya, harta bersama dikenal dengan istilah *Hareuta Syareukat*. Berbeda lagi dengan budaya bugis dan Makassar yang mengenal harta bersama dengan istilah *Cakkara*. Kalau di Kalimantan disebut dengan nama *Perpantangan*. Budaya orang sunda menyebutnya *Guna Kaya*. Di Bali, namanya *Druwe Gabro*.

Banyaknya ragam nama untuk satu jenis harta ini di hampir seluruh daerah Indonesia, itu menunjukkan bahwa harta bersama memang sudah eksis sejak dahulu. Bahkan tidak berlebihan jika kita katakan bahwa itu sudah ada sebelum pemerintahan Indonesia berdiri.¹⁰ Maka masyarakat beranggapan bahwa harta gono-gini bukanlah produk syariah, melainkan produk adat, juga produk undang-undang Perdata yang merupakan warisan colonial. Namun sebaliknya, ada undang-undang yang disebut sebagai Hukum Islam justru melegalkan dan mengaskan keberadaan sesuatu yang sejak dulu dibantah. Keadaan juga menjadi sulit bagi umat Islam; karena dalam satu sisi, mereka; umat Islam ini harus mengikuti aturan agama secara baik dan juga Kaaffah. Dalam semua sisi kehidupan, baik pernikahan atau juga peribadatan. Di sisi lain, mereka umat Islam juga punya negara di mana mereka atemptati dan sudah menjadi sebuah konsekuensi logis, bahwa warga negara harus taat kepada hukum negara.

Selain itu, dalam banyak kasus, pemberian rumah orang tua kepada anak biasanya disesuaikan dengan kebutuhan. Bila ada anak yang sudah berumah tangga, biasa diberikan rumah. Sedangkan yang belum berumah tangga, biasanya masih tinggal bersama orang tua dan tidak mendapatkan pemberian rumah. Ada juga pembagian waris yang dilaksanakan ketika orang tuanya masih hidup, maka dalam hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai warisan. Biasanya hal ini dilakukan masyarakat sebagai antisipasi biar sepeninggal almarhum nanti, para ahli waris tidak memperebutkan harta warisan. Maka orang tua sejak masih hidup sudah mulai membagi-bagi hartanya kepada anak-anaknya. Tujuannya mungkin mulia, tetapi tekniknya harus dilakukan dengan tepat, biar tidak terjadi kerancuan.

Yang jadi masalah adalah mereka yang sebenarnya sudah tahu ketentuan hukum waris yang benar, tetapi secara sengaja menentang hukum Allah dengan cara tidak mau menerapkan ketentuan hukum waris agama. Sebagainnya lagi mungkin karena cara pemahaman agamanya kurang sejalan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Sehingga dengan entengnya menganggap bahwa hukum waris itu hanya berlaku apabila ada perselisihan dalam keluarga. Sedangkan dalam keadaan semua sama-sama ikhlas dan saling ridha, dianggapnya tidak mengapa kalau menyamaratakan antara anak laki dan perempuan dalam hukum waris.

Dan berikut adalah alasan mengapa ummat Islam harus memahami konteks syariat dalam pelaksanaan hukum waris:

1. Agar terhindar dari harta haram
Jika tidak sesuai dengan tata cara islam itu artinya kita telah memakan harta haram yang bukan bagian kita. Harta tersebut bisa saja menjadi harta yang tidak berkah karena statusnya adalah harta haram. Jadi harta haram itu ternyata tidak hanya mencuri milik orang lain. Mengambil bagian warisan yang bukan hak kita pun itu juga sama seperti mencuri yang hukumnya haram
2. Menghindari perpecahan keluarga
Mengapa demikian? Karena kebanyakan terjadinya perpecahan keluarga itu karena disebabkan masalah warisan. Yang sebelumnya hidup rukun, saling menyayangi, saling tegur sapa dan tidak ada permusuhan diantara keluarga. Dikarenakan orang tuanya masih hidup. Namun ketika orang tuanya wafat kerukunan keluarga tersebut pecah dan pudar. Hal ini terjadi lantaran ketika orang tua mereka meninggal dunia, anak-anaknya

¹⁰ Ibid

yang tidak mengenal ilmu waris itu saling berebut harta warisan orang tuanya. Dan juga ada diantara ahli waris sebagiannya menghendaki hukum waris versi adat, versi barat, dan sebagian ahli waris lainnya memaakai hukum Islam.

(Al-Qur'an), sehingga apabila pewaris termasuk golongan penduduk indonesia yang bergaam islam, maka tidak dapat di sangkal bahwa dalam beberpaa hal mereka akan mempergunakan praturan hukum waris berdasarkan hukum waris islam. "sedangkan apa bila pewaris termasuk golongan penduduk timur asing lainnya (seperti: Arab, Pakistan atau India), maka terhadap mereka berlaku hukum adat mereka masing-masing."

Bertolak dari uraian pendahuluan ini paparan dalam bab-bab selanjutnya akan berkisar pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam masing-masing ketentuan hukum waris yang secara bersama-sama berlaku di Indonesia. Dari prinsip-prinsip hukum waris indonesia existing yang pluralistik itulah kiranya dapat di pahami sulitnya upaya untuk menyatukan sistem hukum waris dalam bentuk sistem hukum waris nasional indonesia yang di cita-citakan (ius constitueendum).

KESIMPULAN

Melaksanakan hukum kewarisan dalam sistem hukum Islam merupakan ibadah muamalah artinya ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia yang dilaksanakan semata-mata mendapatkan keridhaan kepada Allah. Dalam ajaran Islam manusia apabila benar-benar mengharapkan keridhoan Allah SWT dalam ibadah harus sesuai dengan ketentuan dan pedoman pada Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW merupakan asas, prinsip dan nilai dari Allah yang menjadi sumber hukum Islam, di dalamnya hukum kewarisan Islam bersifat statis, tidak boleh berubah, sedangkan pelaksanaannya bersifat dinamis dan difikirkan dengan ijtihad dengan dipengaruhi oleh pengalaman, ilmu pengetahuan, suasana dan keadaan, yang sifatnya sementara, berbeda dengan tujuan hidup manusia yang sebenarnya memperhamba diri kepada Allah SWT, (Q.S.51:56).

Maka Hukum Islam memberi pengaturan mengenai pewarisan kepada para penganutnya seputar asas-asas pewarisan, syarat dan rukun waris, dan suatu klasifikasi ahli waris menyangkut hak, kewajiban, dan penghalang ahli waris untuk mendapatkan warisan yang bersumber dari ayat-ayat al-Quran, riwayat hadist Rasulullah, ijma' dan ijtihad.

Kontekstualisasi hukum Islam pada masyarakat Indonesia merupakan suatu pilihan hukum bagi masyarakat terkait permasalahan pewarisan harta Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU no. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang secara normatif hendaknya menjadi suatu pedoman bagi masyarakat Islam di Indonesia untuk tunduk terhadapnya. Oleh Sebab itu menerapkan hukum waris secara Islami adalah wajib, maka mempelajarinya pun menjadi wajib. Setiap hamba pasti mati, dan setiap hamba yang mati dan meninggalkan harta maka wajib bagi yang ditinggalkan untuk membagi harta warisan tersebut secara islami. Pembagian warisan secara islami adalah mustahil dilakukan tanpa ilmu, maka menguasai ilmu itu pun menjadi wajib. Namun, kewajiban mempelajari ilmu faroidh di sini adalah fardhu kifayah atau kewajiban yang bersifat kolektif. Harus ada dari umat islam yang menguasai ilmu ini, karena dialah nantinya yang menjadi rujukan bagi umat islam yang lain dalam permasalahan waris sehingga ia terlepas dari kesalahan pembagian harta warisan

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemah

- Ajib, Muhammad. *Fiqh Hibah dan Waris*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. Februari 2019
- Ajib, Muhammad. *Mengapa Kita Harus Belajar Ilmu Waris*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. Mei 2020.
- Al-Manzhur, Ibnu. *Lisaan Al 'Arab*. Cairo: Dâr Al Mashriya li at-Ta'lif, t.Th, juz ke-3.
- Al-Syarbini. *Mughni al-Muhtaj* juz 3
- An-Nawawi, *Raudhatut Thâlibîn wa 'Umdatul Muftîn*. 1991. Beirut: Al-Maktab Al-Islami.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 1996. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 10
- Al-Fiqhu al-Manhaji 'Alaa Madzhabil Imam asy-Syafi'iy*
- Husien, Syarief, dan Akhmad Khisni. *Hukum Waris Islam Di Indonesia: Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama*. **Jurnal Kita**, Vol. 5 [1] Maret 2018
- Muhibbin, Moh. Wahid, Abdul. 2009. *Hukum kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1983. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2012. *Problematika hukum kewarisan islam kontemporer di Indonesia*. Ed. I. Cet. 1. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Rajai, Ali. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Studi Komparatif Pemikiran hazairin dan Munawir Sjadzali*. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, diakses dari www.kewarisan.com pada 24 Desember 2009.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *10 Penyimpangan Pembagian Waris di Indonesia*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing
- Sunan Baihaqi*
- Uyuni, B., & Adnan, M. (2020). The Challenge of Islamic Education in 21st Century. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(12), 1079-1098.
- Uyuni, B. (2020). VARIOUS TYPES OF DEBT: MAWARIS FIQH REVIEW. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 4(02), 19-36.
- Zarkasi, Ahmad. 2018. *Gono-Gini: Antara Adat, Syariat, dan Undang-Undang*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing